



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 1280/PDT/2023/PT.DKI**

## **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRIHAYUNINGSIH YUSUF, berkedudukan di Perum BCE blok A 10 Nomor 06, Kel. Sukahati, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dalih Sahihuddin SH., MH, Andri Anggara, S.H., M.H., CRA, Dwi Haryadi, S.H para Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum DS & Rekan Advocates and Counsellor at Law beralamat di Jalan Palm Hill No.49 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

### **Lawan :**

1. PT BCA FINANCE, bertempat tinggal di Wisma BCA Pondok Indah, 2nd Floor, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. PT ASURANSI CIGNA, bertempat tinggal di Gedung Tempo Pavilion 2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 10, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnugroho Agung Wibowo, S.H., M.H dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WIN & Associates yang beralamat di Office 8 Level 18-A Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1280/PDT/2023/PT.DKI*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2023 Nomor 1280/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2023 Nomor 1280/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

### II. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### III. DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

### IV. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

V. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1280/PDT/2023/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dipertimbangkan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2023 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat tanggal 6 Maret 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 13 Desember 2023 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel diucapkan tanggal 15 Februari 2023 dan Pemanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2023, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan pada intinya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2023 dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 6 Maret 2023 dan mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini

*Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1280/PDT/2023/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berkenaan dengan permohonan banding dalil-dalil yang terurai dalam Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan serta mengadili sendiri sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/ DAHULU PEMBANDING DALAM PROVISI
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Februari 2023 Nomor : 354/PDT.G/2022/PN.Jkt.Sel Yang dimohonkan Banding tersebut

## DALAM EKSEPSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Februari 2023 Nomor : 354/PDT.G/2022/PN.Jkt.Sel Yang dimohonkan Banding tersebut

## DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Februari 2023 Nomor : 354/PDT.G/2022/PN.Jkt.Sel Yang dimohonkan Banding tersebut

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI

- 1) Memerintahkan TERBADING I untuk menghentikan Penagihan pembayaran angsuran, perhitungan denda dan bunga atas fasilitas pembiayaan Almarhum Agis Ahmad pada TERBADING I semenjak diajukannya Gugatan a quo hingga perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum mengikat (Inkracht Van Gewisjde).
- 2) Melarang Pemberian Kuasa Kepada Pihak Ketiga untuk melakukan Penarikan unit dan Menangguhkan Pelaksanaan Lelang terhadap barang jaminan yang diagunkan dalam fasilitas pembiayaan Almarhum Agis Ahmad berupa : Barang / Barang Jaminan
  - Jenis : Mobil Penumpang
  - Merk : Toyota
  - Type : Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T
  - Tahun : 2019
  - Kondisi : Bekas
  - Jumlah : 1 (satu)
  - Warna : Putih
  - Nomor Polisi : B 491 SB
  - Nomor Rangka : MHFGB8GS1K0895925
  - Nomor Mesin : 2GDC555018

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1280/PDT/2023/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Ahli waris yang SAH dari Almarhum Agis Ahmad;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I yang melakukan Penagihan sisa hutang Almarhum Agis Ahmad Kepada PENGGUGAT dan meminta menyerahkan barang jaminan Kepada TERGUGAT I serta Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit mobil a qou Kepada PENGGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Almarhum Agis Ahmad sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II yang menolak pembayaran klaim atau manfaat Asuransi atas nama Tertanggung Agis Ahmad yang diajukan oleh TERGUGAT I merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Almarhum Agis Ahmad sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Menyatakan Menurut Hukum Hutang Almarhum Agis Ahmad kepada TERGUGAT I telah LUNAS dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota buatan Tahun 2019 Jenis Mobil Penumpang Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Nomor Polisi B 491 SB Nomor Rangka MHFGB8GS1K0895925 Nomor Mesin 2GDC555018 warna Putih Mutiara adalah SAH milik Almarhum Agis Ahmad
7. Menghukum TERGUGAT II membayar klaim atau manfaat asuransi atas nama Tertanggung Agis Ahmad kepada TERGUGAT I secara sekaligus dan Seketika;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk segera Menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Toyota buatan Tahun 2019 Jenis Mobil Penumpang Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Nomor Polisi B 491 SB Nomor Rangka MHFGB8GS1K0895925 Nomor Mesin 2GDC555018 warna Putih Mutiara kepada PENGGUGAT tanpa syarat dan beban apapun juga;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1280/PDT/2023/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Tanggung Renteng untuk memberikan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding a quo, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2023 ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2023, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak berikut dengan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

*Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1280/PDT/2023/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat, setelah diteliti dan dicermati secara seksama materi alasan-alasan keberatan pada hakekatnya adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya semula dan hal itu telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo dan menurut penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding hal-hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak terdapat suatu alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu memori banding dari Pemanding semua Penggugat beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang e-Court, HIR dan RV serta Pasal-pasal dalam peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1280/PDT/2023/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Kami **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Istiningsih Rahayu S.H.,M.Hum** dan **H.Yulman, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Wangi Amal Prakasa,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Istiningsih Rahayu S.H.,M.Hum

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H

2. H Yulman, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Wangi Amal Prakasa, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp. 10.000,00

2. Redaksi-----Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses-----Rp. 130.000,00 +

Jumlah-----Rp. .150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1280/PDT/2023/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)